



**P U T U S A N**

**Nomor 1348 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah memutus perkara Anak:

Nama : **HIZKIA DEVIDSON NDUN alias KIA;**  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 28 Agustus 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Oebonik I RT 001/RW 001 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;  
Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Hizkia Devidson Ndun alias Kia terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1348 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Hizkia Devidson Ndun alias Kia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah ANAK segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kpg tanggal 8 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama Hizkia Devidson Ndun alias Kia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Unit Pelaksana Tekhnis Kementerian Sosial RI BRS.AMPK (balai rehabilitasi social anak memerlukan perlindungan khusus) di Naibonat Kabupaten Kupang selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Anak tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2022/PT KPG tanggal 21 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kpg tanggal 8 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1348 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* mencederai rasa keadilan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Anak dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1348 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat dilapangan Futsal Sansiro Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Hizkia Davidson Ndun alias Kia (17 tahun 8 bulan) kepada Korban Calvin;
2. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak kepada Korban Calvin berawal dari salah paham antara Korban dan saksi Efraim yakni kakaknya Anak dimana saksi Efraim merasa kakinya ditekel oleh Korban dan merasa saat ditekel bola tidak ada di kaki saksi Efraim dan ketika dijawab oleh saksi Efraim, Korban menjawab "memangnya kenapa" seakan-akan ingin menantang;
3. Bahwa melihat saksi Efraim dan Korban berdebat, Anak datang dari arah belakang dan langsung memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai rahang kiri korban sehingga berdarah dan mengakibatkan patah tulang rahang bagian bawah sisi tengah dan kiri;
4. Bahwa benar keluarga Anak sudah berusaha mendatangi keluarga Korban akan tetapi Korban tidak menerima dan tidak mau memaafkan;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Korban Calvin Yunaldy Zacharias mengalami bengkok pada rahang bawah sisi kiri dan pada pemeriksaan *rontgen* ditemukan patah tulang rahang bawah sisi tengah dan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor B/14/IV/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 15 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang; Dengan demikian, perbuatan materiil Anak telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melakukan "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta Anak

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1348 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai rahang kiri Korban sehingga berdarah dan mengakibatkan patah tulang rahang bagian bawah sisi tengah dan kiri;

- Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di BRS AMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) selama 1 (satu) tahun. Pertimbangan *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Anak telah mempertimbangkan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan dan mempertimbangkan Asas-Asas Peradilan Pidana Anak bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan memperhatikan kepentingan Anak, selain itu berdasarkan fakta, Anak masih kuliah dan Anak menyesali perbuatannya serta berusaha untuk berdamai dengan Korban;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1348 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 19 Juni 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Anak**.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto S.H.,  
M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1348 K/Pid.Sus/2023*